DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	**i**
Daftar Isi	**ii**
Daftar Tabel	
Bab I Pendahuluan	**1**
Latar Belakang	1
Gambaran Umum	4
Dasar Hukum	6
Sumber Daya Dinas Sosial Kab.Simalungun	29
Isu Strategis	31
Sistematika Penulisan	34
Bab II Perencanaan Kinerja	**36**
Rencana Strategis	36
Perencanaan Kinerja	42
Bab III Akuntabilitas Kinerja	**47**
Ukuran Capain kinerja	47
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	53
Capaian Indikator Kinerja Utama	56
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kab.Simalungun	66
Bab IV Penutup	**72**
Kesimpulan	72
Saran/ Rekomendasi	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan **30**

Tabel 1.2 Keadaan PNS Berdasarkan Pangkat/Gol 30

Tabel 1.3 Keadaan PNS Berdasarkan Jabatan 31

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 44

Tabel 2.2 Program/Sub Kegiatan 44

Tabel 3.1 Pengukuran Indikator Kinerja Utama 54

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis satu 56

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran 61

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran 62
Strategis 1 DenganTarget Akhir Renstra

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 63

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran 64

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran 65
Strategis 2 DenganTarget Akhir Renstra

Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran Dinas Sosial 66

Tabel 3.2.2 Realisasi Anggaran Dinas Sosial 68

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih serta karunianya , Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA).

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan laporan Tahap kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Metode dan Tehnik Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial dan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dan juga merupakan alat kendali dan sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.

Kami mengharapkan semua pihak dapat menilai, mengoreksi dan memberi masukan atas laporan ini demi perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun yang akan datang.

Pamatang Raya, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Simalungun

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS SOSIAL

Osnidar Marpaung, SH
Pembina TK.I
NIP. 19690606 199303 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai satu bangsa. Implikasinya pembangunan daerah Kabupaten Simalungun juga harus mulai diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konstitusi yang merupakan upaya komponen semua bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahun yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2024 adalah **"RAKYAT HARUS SEJAHTERA',** dengan prioritas pembangunan penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip good governance yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis dalam
penegakkan dan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Kabupaten Simalungun dirumuskan di dalam 10 misi yaitu :

a. Pemulihan ekonomi
b. Pemulihan Kesehatan
c. Penerapan GCG (Good and Clear Government)
d. Pengembangan Pendidikan dan kebudayaan
e. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
f. Peningkatan pertanian dan system agribisnis
g. Peningkatan kualitas infrastruktur
h. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millenial
i. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
j. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Makna dari Misi tersebut yang berkenaan langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun terdapat pada Misi ke

Satu Pemulihan Ekonomi. Jumlah penduduk Kabupaten Simalungun jiwa/km2 Tahun 2021 berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri 2021 berjumlah 1.038.120 jiwa dengan kepadatan 237 jiwa/kmberjumlah 916.427 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai kekuatan dan modal pembangunan. Oleh karena itu usaha peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lainnya perlu dilakukan secara teliti dan terintregrasi. Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dalam visinya yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 adalah : "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SIMALUNGUN YANG MENJADI TENTRAM DAN BERSERI MELALUI PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI WARGA MISKIN".**

Dengan Visi tersebut diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Simalungun mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga pra sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Melihat kepada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Simalungun, Dinas Sosial dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan perwujudan tujuan yaitu meningkatnya fasilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan perlindungan sosial dan peran aktif masyarakat jejaring kerja sama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2022 merupakan gambaran capaian kinerja yang dilaksanakan tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi program dan

kegiatan dibidang perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instsansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu sebagai media pertanggung jawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. Penyusunan LAKIP Dinas SosiaL Kabupaten Simalungun Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Gambaran Umum

Dinas sosial berdasarkan peraturan daerah Nomor 42 Tahun 2019 TentangPerubahan ketiga Atas Peraturan Bupati

Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun. Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Simalungun yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Simalungun dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Dinas Sosial;
c. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Sosial;
d. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Sosial;
e. Pengelolaan data/informasi di Bidang Sosial;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sosial;
g. Penyusunan bahan rancangan peraturan di Bidang Sosial;
h. Pengelolaan sarana dan prasarana Dinas Sosial;
i. Pengelolaan kepegawaian Dinas Sosial;
j. Pengelolaan keuangan Dinas Sosial;
k. Pengelolaan ketatausahaan Dinas Sosial;
l. Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Sosial;

m. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;
n. Pelaporan dan pertanggung jawaban tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Dalam upaya melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Sosial Kabupaten Simalungun menitik beratkan pada upaya penanganan 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan titik berat pada; lansia terlantar, tuna susila, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, perintis kemerdekaan, korban bencana alam/sosial dan komunitas adat terpencil. Selain itu, masalah kemiskinan perlu mendapat perhatian dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat karena masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2008 Tetang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No. 4);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 1 Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah

Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 4 Tanggal 31 Oktober 2022).

16. Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 543 tanggal 31 Oktober 2022).

a. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2017 dapat dilihat pada bagan berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Kabupaten dibidang Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pelayanan Sosial dan Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial ; terdapat pada Pasal 116 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 (Ayat 1). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan Dinas Sosial berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis operasional dalam bidang sosial berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan sesuai dengan pedoman kerja serta ketentuan yang berlaku;
- Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karir;
- Merumuskan dan mengoordinasi pencegahan timbulnya permasalahan sosial;
- Merumuskan dan mengoordinir kegiatan rehabilitasi sosial penerima pelayanan kesejahteraan sosial;
- Merumuskan dan mengoordinir pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial;
- Menerbitkan rekomendasi dan perizinan sesuai kewenangan Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Membina organisasi tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Sosial;
- Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial;
- Mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas lingkup kesekretariatan, bagian umum, bagian keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  a. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;

  b. Merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;

  c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;

  d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang;

  e. Merumuskan pengelolaan administrasi umum,kepegawaian, program dan keuangan;

  f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP);

3. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (2) Subbagian umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam hal menyusun dan pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi pengelolaan surat menyurat, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta ketatalaksanaan lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Subbagian Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan suratsurat, pendistribusian

surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;

- Melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;
- Menghimpun dan mendokumentasikan produkproduk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas;
- Menyusun rencana kegiatan rumah tangga Dinas meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
- Menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga Dinas;
- Melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan barang-barang inventaris;
- Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- Melaksanakan urusan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
- Melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- Melaksanakan sistem pengendalian intern;

- Mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Sosial;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan;dan
- Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Rehabilitasi Sosial. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan/atau lembaga, pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan napza untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial diluar panti dan/atau lembaga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat

(3), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan data dan program Dinas Sosial dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;

e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;

f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

g. mendata, menginventarisasi, membimbing, melatih, pemberian bantuan, mengkoordinasi dan rehabilitasi penderita cacat, anak nakal dan korban napza serta tuna sosial;

h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan

j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

k. melaksanakan sistem pengendalian intern;

l. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Sosial;

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan;dan

q. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan/atau lembaga, pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan

dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

e. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan napza untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

f. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial diluar panti dan/atau lembaga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan data dan program Dinas Sosial dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;

e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;

f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

g. mendata, menginventarisasi, membimbing, melatih, pemberian bantuan, mengkoordinasi dan rehabilitasi penderita cacat, anak nakal dan korban napza serta tuna sosial;

h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan

j. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya

6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

d. pelaksanan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan

harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;

e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;

f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

g. mengoordinasikan penyaluran bantuan sosial;

h. mengoordinasikan pelaksanaan program penanganan korban bencana, pendayagunaan tagana dan relawan sosial pada saat tanggap darurat;

i. mengoordinasikan pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial;

j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan

l. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

7. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pemberdayaan social. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud , Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai uraian tugas :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan data dan program Dinas Sosial dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;

e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;

f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai

sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;

g. mendata, mengoordinasikan dan memberdayakan kegiatan penyuluhan, sumbangan sosial, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat serta fakir miskin;

h. mendata, memverifikasi, mengoordinasikan, memproses dan menerbitkan rekomemendasi dan/atau izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah;

i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; dan

k. bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya.

8. Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis program, anggaran di bidang data dan informasi dan

pengelolaan/pengamanan sistem informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

b. penyusunan peraturan dan petunjuk dibidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi data kesejahteraan sosial dan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

c. pelaksanaan penembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dan pengamanan sistem informasi kesejaheraan sosial;

d. pemantauan, supervise dan evaluasi validasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas :

   a. menyusun rencana kegiatan bidang data dan informasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai program kerja;

   b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas

berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;

e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;

f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier; mendata, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data penerima pelayanan kesejahteraan sosial dan data potensi kesejahteraan sosial;

g. mendata, memverifikasi dan mengoordinasikan proses rekomendasi bagi penerima pelayanan kesejahteraan sosial;

h. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas tenaga, dalam jenjang fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Administrator/Koordinator kelompok Jabatan Fungsional. (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. (5) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional serta uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

Keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun per 31 Desember 2022,

menurut Tingkat Pendidikan , Pangkat/Golongan dan Jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	
1	S3	-	
2	S2	2	
3	S1	18	
4	D4	-	
5	D3	1	
6	SLTA/SMK	2	
7	SLTP	-	
8	SD	-	
Total		23 Orang	

Tabel 1.2

Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah PNS
1	Pembina Utama Muda (IV c)	1 Orang
2	Pembina Tingkat I (IV b)	1 Orang
3	Pembina (IV a)	3 Orang
4	Penata Tingkat I (III d)	8 Orang
5	Penata (III c)	5 Orang
6	Penata Muda Tingkat I (III b)	3 Orang
7	Penata Muda (III a)	1 Orang
8	Pengatur TK.I (II/d)	1 Orang

9	Pengatur (II/c)	-
10	Pengatur Muda TK. I (II/b)	-
11	Pengatur Muda (II/a)	-
Total		23 Orang

Tabel 1.3

Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan

NO	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah PNS
1	Eselon II a	'-
2	Eselon II b	1 Orang
3	Eselon III a	1 Orang
4	Eselon III b	4 Orang
4	Eselon IV a	2 Orang
5	Fungsional yang Disetarakan dengan Eselon IV a	12 Orang
6	Bendahara	1 Orang
7	Analis Klasifikasi Barang	1 Orang
6	Pengadministrasi Umum	1 Orang
Total		23 Orang

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis masih tingginya penduduk miskin, berdampak langsung pada penurunan daya beli, keterbatasan mengakses pelayanan kesejahteraan dan pendidikan, yang kesemuanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) semakin meningkat. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi, yang akan berdampak positif bagi penurunan tingkat kemiskinan, Hal ini dikarenakan

masalah kemiskinan sangat berkaitan dengan masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Dengan demkian, ketika pembangunan ekonomi dapat memberikan peluang kerja yang lebih banyak bagi masyarakat akan berakibat pada berkurangnya jumalh pengangguran yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunikasi yang memerlukan pelayanan sosial dikarenakan mereka mempunyai hambatan, masalah dan gangguan sehingga mereka tidak dapat melaksankan fungsi sosial secara wajar, yaitu menangani masalah dan menjalankan peran sesuai dengan statusnya. Adapun permasalahan utama (strategic issue) yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang yang menjadi tantangan Dinas Sosial adalah :

1. Belum optimalnya perbaikan data masyarakat tidak mampu di Kabupaten Simalungun;
2. Masih kurang tepatnya sasaran program bantuan pemerintah pusat bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Simalungun;
3. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam

mendampingi masyarakat di Kabupaten Simalungun;

4. Belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penampungan dan pembinaan para Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama untuk gelandangan pengemis, anak jalanan di Kabupaten Simalungun;
5. Masih minimnya sumber daya manusia (SDM) dalam menangani aplikasi layanan data;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi pegawai di Dinas Sosial;
7. Belum maksimalnya penanganan terhadap sandang dan pangan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana alam dan sosial;
8. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektoral mengenai dokumen kependudukan, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), dan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Rencana Aksi Penanganan Isu Strategis tersebut adalah :

a. Perbaikan data masyarakat tidak mampu di Kabupaten Simalungun dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan para pendamping atau operator melalui sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan
b. Program bantuan pemerintah pusat bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Simalungun agar tepat sasaran dilakukan dengan cara

memverifikasi dan memvalidasi penerima yang tidak layak menerima bantuan dengan penerima yang harus mendapat bantuan.

c. Pengoptimalan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam mendampingi masyarakat di Kabupaten Simalungun dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan serta sosialisasi.
d. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi pegawai di Dinas Sosial;
e. Penyediaan dana dan anggaran terhadap sandang dan pangan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana alam dan sosial;
f. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral mengenai dokumen kependudukan, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), dan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) TA. 2023 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

a) Kata Pengantar
b) Daftar Isi
c) Daftar Tabel

BAB I.

Pendahuluan, merupakan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.

BAB II.

Perencanaan Kinerja, menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III.

Akuntabilitas Kinerja, diuraikan mengenai :

a. Capaian kinerja organisasi

Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi antara lain yaitu :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Visi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun terpilih sesuai dengan RPJMD Kabupaten pada periode tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut :

"Rakyat Harus Sejahtera"

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun yang terkait langsung dengan pelayanan Sosial Kabupaten Simalungun dirumuskan di dalam 10 misi yaitu :

1. Pemulihan ekonomi
2. Pemulihan kesehatan
3. Penerapan GCG (Good and Clear Government)
4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Peningkatan Pertanian dan Sistem Agribisnis
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millenial
9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)
10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Makna dari Misi tersebut adalah :

1. Pemulihan Ekonomi

   a. Fasilitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar menjadi motor pemulihan ekonomi dalam hal akses pasar (dengan mengaitkan ke marketplace {perdagangan daring}); pembenahan

b. manajemen keuangan dan manajemen operasi ; dan akses permodalan (termasuk dari platform seperti Amartha)

c. Pemberian dorongan dan fasilitas pelaku perdagangan bibit, baik industry kecil dan sarana produksi pertanian (saprotan) lainnya untuk menggairahkan perekonomian

d. Pembukaan peluang investasi seluas-luasnya, baik Industri Kecil dan Menengah (IKM) khususnya yang terkait dengan pengolahan hasil-hasil pertanian maupun investasi di bidang pariwiata

e. Maksimalisasi Administratur KEK Sei Mangkei

f. Pemanfaatan lahan seluas 200 Ha di Tapiandolok sebagai Kawasan Industri Simalungun

g. Optimalisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagori

2. Pemulihan Kesehatan

a. Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) secara terus menerus

b. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara optimum

c. Maksimalisasi RS Khusus Covid-19 Batu Duapuluh dan 3 RSUD

d. Rekrutmen dokter spesialis dasar dan penunjang

e. Maksimalisasi puskesmas dan pustu (pukesmas pembantu)

f. Peningkatan penetrasi BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)

3. **Penerapan GCG (Good and Clean Government)**

a. Penerapan prinsip-prinsip GCG : Adil, Mandiri, Akuntabel, Bertanggung Jawab, dan Transparan

b. Maksimalisasi peran Inspektorat Daerah

c. Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam pemerintahan

4. Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

a. Internetisasi sekolah (SD dan SMP)

b. Penerapan konsep Merdeka Belajar, Guru Penggerak, dan Sekolah Penggerak

c. Penerapan pendidikan budi pekerti (akhlak mulia) dengan memasukkan kearifan local yakni falsafah ***Habonaron do Bona*** dan moto ***Sapangambei Manoktok Hitei***

d. Maksimalisasi penggunaan dana BOS

e. Pelestarian dan pengembangan seni-budaya Simalungun dan etnis-etnis lain di Kabupaten Simalungun

5. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Pengaitan diri secara aktif dengan BODT (Badan Otorita Danau Toba), agar Kabupaten Simalungun tidak hanya menjadi daerah perlintasan wisman (wisatawan mancanegara) dan wisnu (wisatawan nusantara)

b. Penggairahan kembali atraksi-atraksi budaya multi-etnis

c. Pembinaan soal-soal *hospitality* (keramah-tamahan) kepada pelaku-pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan lama singgah (length of stay) wisatawan

d. Secara bertahap tapi cepat, meningkatkan kualitas Infrastruktur ke destinasi- destinasi wisata

6. Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistim Agribisnis

a. Upaya pemulihan produksi padi yang sempat anjlok 121 ribu ton lebih dari tahun 2018 ke 2019

b. Penanganan OPT (Organisme Perusak Tanaman) dan hama terutama

hamatikus di sentra-sentra produksi beras

c. Pengembangan system Agribisnis, khususnya kimoditas seperti jeruk, kopi, dan hortikultura (sayur, bunga, dan buah-buahan) bersama masyarakat

7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

a. Pengadaan tanpa fee proyek/program dan peningkatan pengawasan lapangan

b. Maksimalisasi LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik)

c. Pemanfaatan Dana CSR

d. Pemanfaatan Dana Desa

8. Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millenial

a. Mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja dan membuka Balai Latihan Kewirausahaan bagi generasi muda/millennial

b. Menyediakan sarana kreatif di beberapa kota yang sedang berkembang seperti: Perdagangan, Sidamanik, Pamatang Raya, dan Seribudolok

c. Mengaktifkan kembali GOR yang ada di Jl. Asahan, Pematangsiantar

9. Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)

a. Peningkatan Pendapatan (terutama Pendapatan Asli Daerah)

b. Efisiensi Belanja

10. Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

a. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / satuan kerja (satker) dengan konsep “miskin struktur, kaya fungsi”

b. Reformasi birokrasi setelah melakukan pemetaan (mapping) sumber daya manusia (SDM)

Dinas Sosial merupakan instansi teknis yang melaksanakan salah satu urusan rumah tangga daerah dibidang Sosial, dengan kewenangannya telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Tentang kewenangan Kabupaten Simalungun yang lingkup pelayanannya berada pada lingkup pre dan during employment, yaitu pelayanan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan:

- **Misi** **(1)** yaitu : ***"Pemulihan Ekonomi"***

  Tujuan **(2)** : Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

  Sasaran : - **(4)** : Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat

  - **(5) :** Meningkatnya kualitas dan kesempatan kerja

  Strategi : Peningkatan keberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan

  Program : a. Perlindungan jaminan sosial

  Kegiatan : - Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota

  - Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

  b. Rehabilitasi Sosial

  Kegiatan : - Penyediaan Permakanan

  - Penyediaan Alat Bantu

  - Pelayanan kedaruratan

  c. Penanganan Bencana

  Kegiatan : - Penyediaan permakanan

- **Misi (5) yaitu :** ***"Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif"***

  Tujuan (2) : Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat yang berkeadilan

Sasaran : - (4) : Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat

- **(5) :** Meningkatnya kualitas dan kesempatan kerja

Strategi : Peningkatan keberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan yang strategi baik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Pelaksanaan analisis internal dan eksternal, oleh para perencana strategi dapat mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapain tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja.

Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan dinilai melalui pengukuran pencapaian indikator kinerjanya. Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis Daerah (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Simalungun, pelaksanaannya telah ditetapkan (2021-2026) dan dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan ini dimaksudkan

untuk mewujudkan kehidupan masyarakatyang berkualitas dengan memiliki iptek dan imtaq.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, merupakan manifestasi dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang ditransformasikan kedalam tujuan dan sasaran melalui pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan RPJMD digunakan
sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra SKPD ini diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Simalungun lebih terarah serta lebih menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan yang diprioritaskan lima tahun mendatang. Bagi manajemen pemerintah Kabupaten Simalungun, dokumen rencana startegis ini dapat dipandang sebagai :

- Kerangka pikir dan pola tindak yang konsepsional untuk mengerahkan dan mengarahkan semua potensi daerah secara sinergis pada tujuan yang disepakati oleh semua komponen dalam jangka waktu tertentu secara terukur.
- Landasan formal dalam melaksanakan mandat bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk melakukan tindakan-tindakan strategis dan kongkrit sehingga terwujud otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simalungun.

A. Perencanaan Kinerja

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen penetapan kinerja atau biasa disebut dengan dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja.

Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak kinerja / penetapan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Rencana kinerja ini pula merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun 2023, karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi. Selanjutnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Simalungun tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2023, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2023. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menetapkan kebijakan pembangunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Sosial Kabupaten Simalungun telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum di dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023 :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Meningkatkan penanganan PMKS	100%
2	Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	100%

Untuk terlaksana dan tercapainya Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023 di dukung dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Perlindungan Jaminan sosial	- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota • Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota • Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	666.555.500 2.983.468.350	APBD
	Rehabilitasi	- Rehabilitasi Sosial dasar		APBD

	Sosial	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial • Penyediaan alat bantu • Penyediaan permakanan • Pelayanan kedaruratan	246.929.760 124.380.000 100.000.000	
	Penanganan bencana	- Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial • Penyediaan permakanan	762.078.000	APBD
2.	Pemberdayaan sosial	- Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial • Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota • Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat	141.521.600 213.305.500	APBD

		Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penanganan Bencana	- Penyelenggaraan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kab/kota • Koordinasi dan sosialisasi taruna siaga bencana	300.000.000	APBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No. 4); telah ditetapkan bahwa ke 4 (empat) program yang tercantum pada tabel di atas merupakan Program Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Simalungun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Simalungun.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003, perhitungan persentase pencapaian rencana Tingkat Capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Terdapat 2 (dua) kondisi tingkat capaian yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Tingkat capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna (RGB)
> 100 %	Melebihi Target	
= 100	Tercapai / Sesuai Target	
< 100	Tidak Tercapai	

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Melebihi Target Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. Tercapai / Sesuai Target Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.
3. Tidak Tercapai Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan warna merah

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna (RGB)
AA	> 80 –		

	90	Sangat Memuaskan,	
AA	> 90 - 100		
A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	
B	> 60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	

C	> 30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	
D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sangat Memuaskan
   a. Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
   b. Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00% (>90,00% 100,00%) ditandai dengan warna hijau.
2. Memuaskan Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.
3. Sangat Baik Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00%

sampai dengan 80,00% (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.

4. Baik

   Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00% (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning.

5. Cukup (Memadai) Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00% (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.
6. Kurang Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00% (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.
7. Sangat Kurang Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00%(0,00% - 30,00%) ditandai dengan warna merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Simalungun telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) Sasaran Strategis dan sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1	:	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
		1. Meningkatkan penanganan PMKS
Sasaran 2	:	Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		1. Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi amanah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Sosial untuk Tahun Anggaran 2023 mempunyai total anggaran sebesar Rp. 10.283.367.244,- dengan rincian dan realisasi sbb:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp. 4.604.403.084,- dan realisasi sebesar Rp.4.366.389.733,- (94,83%).

- Program Pemberdayaan sosial untuk Tahun Anggaran 2023 mempunyai total anggaran sebesar Rp. 354.827.100,- dan realisasi sebesar Rp. 333.407.200,- (93,96%).
- Program Rehabilitasi Sosial dengan total anggaran sebesar Rp. 471.309.760,- dan realisasi sebesar Rp.422.111.857,- (89,56%).
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan total anggaran sebesar Rp.3.790.749.300,- dan realisasi sebesar Rp. 3.607.517.100,- (95,17%).
- Program Penanganan Bencana dengan total anggaran sebesar Rp. 1.062.078.000,- dan realisasi sebesar Rp. 869.402.000 (87,36%).

Tabel 3.1

Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Meningkatkan penanganan PMKS	%	100	86,35%	86,35%
2	Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	%	100	95,49%	95,49%

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas

Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Adapun analisis pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1

Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	*Realisasi*	Capaian 2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Meningkatkan penanganan PMKS	%	100	86,35	86,35

Terlaksananya kegiatan yang mengacu pada penanganan pengentasan kemiskinan bahwa capaian sudah 86,35% untuk tahun 2023. Dari 5 Program, 11 kegiatan, dan 32 sub kegiatan yang direncanakan pada Dokumen Rencana Srategis Tahun 2021-2026, Dinas Sosial tahun 2023 telah melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Tahun 2023 Dinas Sosial menyalurkan bantuan penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengentas kemiskinan yang ada di kabupaten simalungun. Nantinya diharapkan pada kegiatan ini dapat membantu masyarakat Kabupaten Simalungun serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun.

Keterangan : Dinas Sosial memberikan bantuan dalam bentuk paket sembako di salah satu kecamatan di Kec. Ujung padang

Pada tahun ini dinas sosial berupaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan yang dapat mengurangi pengentasan kemiskinan.

Pada Sasaran 1 : Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dengan indikator kinerjanya meningkatkan penanganan PMKS dari beberapa program yaitu program rehabilitasi sosial, program perlindungan jaminan sosial, dan program penanganan bencana Pada tahun 2022 capaiannya hanya sebesar 77% pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 86,35%.

Dari 3 Program, 3 kegiatan, dan 6 sub kegiatan yang direncanakan pada Dokumen Rencana Srategis Tahun 2021-2026, Dinas Sosial tahun 2023 telah melaksanakan 4 program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Adapun beberapa program dan kegiatan tersebut yaitu program perlindungan jaminan sosial, program rehabilitasi sosial dan program penanganan bencana.

1. Program Perlindungan Jaminan Sosial

   Pada program ini ada dua kegiatan yaitu pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan fasilitasi bantuan sosial

kesejahteraan keluarga.

a. Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan derah Kabupaten/Kota yaitu adanya pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Adapun output yang dicapai dari verifikasi dan validasi DTKS ini yaitu:
    - Jumlah Penerima Bantuan PKH yang telah diverifikasi ketidaklayakan berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan sebanyak : 28.604 KPM
    - Jumlah Penerima Bantuan BPNT yaitu sebanyak 59.260 jiwa.
    - Jumlah penerima bantuan PBI yang telah diverifikasi ketidaklayakan berdasarkan hasil musdes/muskel sebanyak : 257.605 jiwa Data Verifikasi dan Validasi Sudah Diterima di Aplikasi Siks-Ng Kementerian Sosial Diharapkan untuk Tahun anggaran selanjutnya kegiatan verifikasi dan validasi DTKS terus meningkat guna terwujudnya bantuan sosial program pemerintah yang tepat sasaran.

Ket : Dinas Sosial Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk

Memverifikasi Ketidaklayakan Penerima Bantuan Sosial dan Mengusulkan Calon Penerima Bantuan yang Layak Masuk dalam DTKS

b. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

Kegiatan ini melaksanakan kegiatan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem ini dilakukan di 32 Kecamatan dengan menyalurkan bantuan sembako seperti gula, minyak goreng, susu, mie lidi, beras 5 kg dan bubuk teh, dan kegiatan penanganan stunting dilaksanakan di beberapa kecamatan dengan pemberian beras 10 kg, kacang ijo, buah, susu, krakers, telur, wortel, tauge,bawang merah, dan bawang putih.

Ket : Pemberian paket sembako oleh Dinas Sosial kepada masyarakat

2. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang dimaksud adalah Rehabilitasi Terhadap Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti sosial dan Rehabilitasi terhadap PMKS bukan korban HIV/AIDS. Untuk target penyandang disabilitas pada tahun anggaran 2023 dengan target sebanyak 77 orang dari APBD Kab. Simalungun, dan terealisasi 100%. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan memberikan bantuan permakanan bagi yang terlantar

sebanyak 50 orang dan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebanyak 10 orang di Tahun Anggaran 2023 APBD Kab. Simalungun dengan realisasi 100% tersalur yang mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dasar mereka, sehingga capaiannya termasuk "sangat memuaskan" yaitu sebesar 100%. Diharapkan untuk berikutnya semua penyandang disabilitas, lanjut usia maupun ODGJ meningkat kesejahteraan sosialnya.

Ket : Dinas Sosial memberikan bantuan paket permakanan kepada penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa dan lanjut usia.

3. Program penanganan bencana

Kegiatan yang dimaksud pada sasaran 1 ini adalah Penanganan terhadap korban pasca bencana alam/sosial di kabupaten simalungun. Untuk Target di Tahun 2023 khusus penanggulangan bencana alam dan sosial ada sebanyak 800 KK yang ditampung oleh APBD Pemkab Simalungun. Dalam 1 Tahun anggaran pada tahun 2023 ada sebanyak 590 KK yang menjadi Korban bencana alam dan sosial yang dibantu hal ini

dikarenakan adanya perubahan anggaran sehingga belum dapat mencapai target yang ditentukan. Penanganan bencana ini memberikan pakan natura , yaitu dengan pemberian pakan natura. Penanganan terhadap korban pasca bencana alam dan sosial ini terlaksana sebanyak 74,72%. Diharapkan pada tahun yang akan datang jumlah masyarakat korban bencana dapat dibantu seluruhnya dengan disertai perimbangan dana yang memadai.

Ket : Penyerahan Bantuan Pangan pemerintah di Kecamatan Dolok Batu Nanggar

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Meningkatkan penanganan PMKS	%	100	100	77	86,35	77	86,35

Strategis 1 Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tabel diatas indikator kinerja meningkatkan penanganan PMKS pada tahun 2022 hampir mencapai target yaitu sebesar 77% dan pada tahun 2023 mencapai peningkatan sebesar 86,35% dalam hal ini capaian kinerja dinas sosial untuk meningkatkan penanganan PMKS sangat memuaskan.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	*Capaian Tahun 2023*	Target Akhir Renstra Tahun 2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Meningkatkan penanganan PMKS	%	100	77,16	86,35	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis 1 Dinas Sosial Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan di akhir Renstra (Tahun 2026) yaitu 100%.

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	%	100	94%	95,49 %

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu yg terdiri dari pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, penyuluh sosial, taruna siaga bencana, , tenaga kesejahteraan kecamatan, pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan, karang taruna. PSKS ini merupakan mitra kerja Dinas dalam rangka membantu dalam penanganan PMKS.

Pada Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) capaian indikatornya di akhir tahun 2022 adalah sebesar 12% (tidak mencapai target). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena realisasi anggaran yang terlambat pada tahun 2022 (akhir tahun) yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan waktunya cukup singkat sehingga tidak seluruhnya kegiatan dapat terealisasi.

Adapun pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Dasar PSM merupakan konsekuensi atas peran PSM sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial sampai di tingkat desa/kelurahan. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk kaderisasi untuk mendukung tumbuh kembang PSM yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan hasil kerja yang sesuai dengan sasaran pembangunan

bidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Masyarakat yang lebih dikenal sebagai PSM sendiri merupakan anggota dari warga masyarakat yang mempunyai pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	%	100	100	12%	95,49%	12%	95,49%

Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS capaian indikatornya di akhir tahun 2022 adalah sebesar 12% (tidak mencapai target). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya perubahan pada anggaran dan realisasi anggaran yang terlambat pada tahun 2022 (akhir tahun) yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan waktunya cukup singkat sehingga tidak seluruhnya kegiatan dapat terealisasi. Adapun pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Dasar PSM merupakan konsekuensi atas peran PSM sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial sampai di tingkat desa/kelurahan. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk kaderisasi untuk mendukung tumbuh kembang PSM yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan hasil kerja yang sesuai dengan sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Masyarakat yang lebih dikenal sebagai PSM sendiri

merupakan anggota dari warga masyarakat yang mempunyai pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Dengan Target Akhir Renstra (Tahun 2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	%	100	94%	95,49%	100

Pada Tabel diatas indikator kinerja mengoptimalkan pemberdayaan PSKS pada tahun 2023 telah mencapai target sesuai dengan target akhir renstra tahun 2026 sebesar 95,49%. Pada indikator ini peran PSKS sangatlah penting. Pemerintah memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Meningkatkan keberdayaan PSKS dapat meningkatkan penanganan PMKS dengan melalui peningkatan keterlibatan kelembagaan sosial dan PSKS dengan indikator pemberdayaan PSKS yang diberikan lewat pembinaan dan Bimbingan teknis.

Ket : Dinas Sosial melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan peran PSKS dalam penanganan PMKS.

C. Realisasi / Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Tabel 3.2.1

No	Indikator Kinerja	ANGGARAN PROGRAM	REALISASI	CAPAIAN
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	Meningkatkan penanganan PMKS			
	1. Program Rehabilitasi Sosial			
	- Penyediaan Alat Bantu	246.929.760	246.929.760	100%
	- Pemberian Layanan kedaruratan	100.000.000	50.802.097	50,80%
	- Penyediaan Permakanan	124.380.000	124.380.000	100%
	2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			

	- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota	666.555.500	653.355.000	98,02%
	- Fasilitasi sosial kesejahteraan keluarga	3.124.193.800	2.954.162.100	94,56%
2	Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			
	1. Program Pemberdayaan Sosial			
	- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	141.521.600	126.909.700	89,68%
	-Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	213.305.500	206.497.500	96,81%
	2. Program Penanganan Bencana	-	-	-
	- Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana	300.000.000	300.000.000	100%
	J u m l a h	4.916.886.160,-	4.663.036.157,-	86,75%

Secara akumulatif pencapaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran sebesar 86,75%, (Tabel 3.7) sedangkan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar 90,92%.

Realisasi anggaran Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada Tabel 3.2.2

Tabel 3.2.2

REALISASI ANGGARAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2023

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN AWAL (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
				(Rp)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	4.853.331.599	4.604.403.084	3.144.775.921	95,62
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.509.700	29.509.700	16.876.000	96,28%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.246.000	6.246.000	6.246.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.939.000	4.939.000	4.928.400	99,79%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.809.600	4.809.600	4.809.600	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.825.000	3.825.000	3.825.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.825.000	3.825.000	3.825.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.641.100	5.865.100	5.865.100	100%
	Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.368.069.769	3.166.264.854	2.980.125.336	94,12%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.359.262.169	3.159.827.654	2.973.732.836	94,11%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.935.900	1.565.500	1.545.500	98,72%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.871.700	4.871.700	4.847.000	99,49%
	Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	697.187.250	497.012.900	866.511.130	98,70%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.482.200	4.482.200	4.439.000	99,04%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.821.000	148.821.000	139.650.000	93,84%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.381.000	28.381.000	27.081.500	95,42%
	Penyediaan Bahan Logistik	34.915.000	34.915.000	34.492..000	98,79%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.952.050	42.588.450	42.405.000	99,57%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565.416.000	618.816.000	618.482.830	99,95%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.566.880	114.599.440	95.482.880	86,64%
	Pengadaan mebel	21.566.880	110.204.880	95.482.880	86,64%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192.400.000	135.800.000	127.135.412	93,62%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	92.400.000	100.800.000	100.800.000	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	5.000.000	3.740.000	74,80%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	30.000.000	22.595.512	75,32%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.180.000	4.604.403.084	4.366.389.733	94,83%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.920.000	103.360.000	98.657.675	95,45%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.260.000	181.260.000	168.938.200	93,20%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	453.372.400	80.000.000	31.095.500	38,87%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	453.372.400	141.521.600	333.407.200	93,96%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.066.900	80.000.000	126.909.700	89,68%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	213.305.500	213.305.500	206.497.500	96,81%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	220.000.000	0	0	0%
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	471.539.200	471.309.760	422.111.857	89,56%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	471.539.200	471.309.760	422.111.857	89,56%

	Penyediaan permakanan	82.920.000	124.380.000	124.380.000	100%
	Penyediaan Alat Bantu	288.619.200	246.920.760	246.920.760	100%
	Pemberian layanan kedaruratan	100.000.000	100.000.000	50.802.097	50,80%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.650.023.850	3.790.749.300	3.607.517.100	74,72%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.650.023.850	3.790.749.300	3.607.517.100	95,17%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	666.555.500	666.555.500	653.355.000	98,02%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.983.468.350	3.124.193.800	2.954.162.100	94,56%
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.691.970.000	1.062.078.000	869.402.000	87,36%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.359.120.000	762.078.000	569.402.000	74,72%
	Penyediaan Makanan	1.359.120.000	762.078.000	569.402.000	74,72%
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	332.850.000	300.000.000	300.000.000	100%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	32.850.000	0	0	0%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	300.000.000	300.000.000	300.000.000	100%
	J u m l a h	11.120.237.049	*10.283.367.244*	*9.598.827.890*	*96,29*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 20223 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu dari Inspektorat Kabupaten Simalungun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun oleh Inspektorat Kabupaten Simalungun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Simalungun menetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dokumen, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja 86,35%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian kinerja 95,49%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, hampir semua sasaran dapat mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun dalam rangka mencapai target kinerja utama yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. *10.283.367.244,-*** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp**. ***9.598.827.890,- (93,94%).***

RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Simalungun 2021-2026 menetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Simalungun tahun Pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2023, dengan rincian pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial):
   a. Meningkatkan penanganan PMKS: 86,35 %
2. Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS):
   a. Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS: 95,49%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. ***10.283.367.244,-*** (sepuluh miliar dua ratus juta delapan puluh tiga tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) untuk mendukung pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Berdasarkan pagu anggaran yang tersedia sebesar **Rp. *9.598.827.890,-*** (Sembilan miliar lima ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) telah direalisasikan sebesar ***93,34%***, sehingga anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan pencapaian kinerja

masih tersisa sebesar ***Rp*. 684.539.354,-** (enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah). Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dan khususnya untuk Tahun 2023 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai harapan namun pada beberapa indikator kinerja perlu dilakukan perbaikan. Terhadap indikator kinerja yang belum dilakukan pengukuran dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik, kami sadari hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan SDM Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.

B. SARAN/REKOMENDASI

Beberapa saran/rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam melaksanaian pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Berkoordinasi dengan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan dan Nagori untuk mengusulkan warga kategori miskin ekstrem/miskin untuk dientry dalam aplikasi Siks-Ng guna mengentaskan tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun.
4. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang menjadi wewenang Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, yakni SDM PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana dan lain sebagainya untuk mendata

masyarakat yang membutuhkan bantuan yang menjadi sasaran oleh Dinas Sosial untuk dapat mewujudkan kesejahteraan sosialnya sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Sosial ini disusun dan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Simalungun.

Plt.KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIMALUNGUN,

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS SOSIAL

OSNIDAR MARPAUNG,SH
PEMBINA TK.I
NIP.19690606 199303 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

INSPEKTORAT DAERAH

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Simalungun untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pamatang Raya, 25 Maret 2024

INSPEKTUR,

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN INSPEKTORAT DAERAH

ROGANDA SIHOMBING, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741202 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	-
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	-
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	-
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	-
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	-
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	-
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	-

Pamatang Raya, 26 Maret 2024
INSPEKTUR,

ROGANDA SIHOMBING, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741202 199503 1 001

Dipindai dengan CamScanner